



KEPALA DESA DESA PACING
KABUPATEN MOJOKERTO

PERATURAN DESA PACING
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PACING

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 3 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 ayat 2A(RPJM dari 6 tahun menjadi 8 tahun) sesuai ketentuan pasal 118 tentang masa jabatan kepala desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 dengan ketentuan tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 37);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa/kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 13 Tahun 2025

- tentang pedoman umum Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada desa untuk infrastruktur;
14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa;
 15. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2021 tentang standart biaya umum desa;
 16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Pacing Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pacing Tahun 2023-2029.
 18. Peraturan Desa Pacing Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pacing Tahun 2023 - 2031 .
 19. Peraturan Desa Pacing Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pacing Tahun 2025

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACING
dan
KEPALA DESA PACING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PACING TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pacing yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari Pemerintah Desa Pacing dan Badan Permusyawaratan Desa Pacing
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pacing dibantu perangkat Desa Pacing sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa Pacing adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah.

5. Perangkat Desa Pacing adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan Bangsal adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen perencanaan untuk periode kedua, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 9 (Sembilan) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III MEKANISME PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 6

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika RKP Desa disusun sebagai berikut :

BAGIAN I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Pelaksanaan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi dan Misi

BAGIAN II. EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAGIAN III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1. Evaluasi Keuangan Tahun sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga

BAGIAN IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 4.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

BAGIAN IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

- 5.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan/atau Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 5.2. Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

LAMPIRAN :

1. Tabel Daftar Prioritas Kegiatan dan Rencana Anggaran Desa
2. Tabel Daftar Usulan RKP Desa
3. Tabel Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten
4. Lampiran Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
5. Berita Acara Penetapan RKP Desa
6. Lampiran SK Tim Penyusunan RKP Desa.
7. Lampiran Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacing

Ditetapkan di : Pacing
Pada Tanggal : 30 September 2025
Kepala Desa Pacing



MUSTAJI

Diundangkan di : Pacing
Pada Tanggal : 30 September 2025
Sekretaris Desa Pacing



YAN HARDIAN A.R

Berita Desa Pacing Tahun 2025 Nomor 05